



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA
NOMOR 16 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BLORA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora tentang Retribusi Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Dan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1998 tentang tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1988 Nomor 5 Seri D Nomor 4).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Blora;
- d. Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan adalah grosir berbagai jenis barang, termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar / pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan / diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Perusahaan Daerah (PD), Pasar dan Pihak Swasta;
- e. Retribusi Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan/penggunaan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;

- f. Rumah Toko yang selanjutnya disingkat Ruko adalah bangunan tetap berbentuk rumah dan toko yang dibangun dilingkungan pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- g. Toko/Kios adalah bangunan tetap di pasar dalam bentuk petak yang berdingding keliling dan berpintu, yang dipergunakan untuk berjualan;
- h. Gudang adalah bangunan tetap di pasar dalam bentuk petak yang berdingding keliling dan berpintu, yang dipergunakan untuk menyimpan/menimbun barang;
- i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- j. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Daerah;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
- l. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi daerah yang terutang;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan;
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

B A B II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Nama Retribusi adalah Retribusi Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap pemanfaatan/penggunaan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/menggunakan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan.

B A B III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi ini termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

B A B IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan lokasi, luas dan fasilitas yang tersedia.

B A B V

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan tarif retribusi adalah untuk biaya : administrasi, pembangunan, perawatan, pengaturan, kebersihan dan pembinaan.

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

B A B VI

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan retribusi pada prinsipnya tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan.
- (3) Retribusi terutang dalam masa retribusi, terjadi pada saat mendapatkan pelayanan dari pemanfaatan / penggunaan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan.
- (4) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah secara brutto.

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTRD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.

B A B VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Kepala Daerah menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran retribusi terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.

- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Kebenaran dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dari Wajib Retribusi, dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

B A B IX

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Kebenaran dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B X

KADALUWARSA

Pasal 14

- (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 15

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini.

B A B VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

B A B XII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan teknis atas berlakunya Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Blera, Bagian Ketertiban dan Bagian Hukum Sekretariat Wilayah/Daerah.
- (3) Kepada Aparat Pelaksana dan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, diberikan biaya operasional yang besar dan pembagiannya, diatur dalam Surat Keputusan Kepala Daerah dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

B A B XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

B A B XIV

P E N Y I D I K A N

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XV

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 20


(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 29 Oktober 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA

WAHYU HARDJONO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BLORA

H. SOEKARDI HARDJOPRAWIRO, MBA

DISAHEKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia
No. : 771.33-748 Tgl. : 8-7-99
Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,


Dr. KAUSAR AS.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA NOMOR 16 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN

I. PENJELASAN UMUM.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah, agar daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan ketentuan/landasan hukum yang dapat memberikan pedoman dan arahan bagi Daerah Tingkat II khususnya Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bora dalam hal pemungutan retribusi.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka seluruh ketentuan yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi di Daerah Tingkat II perlu disesuaikan dengan Undang-undang dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan ditetapkan menjadi salah satu jenis retribusi daerah. Maka dalam rangka menjamin ketertiban dan pelayanan kepada masyarakat yang memanfaatkan/menggunakan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan, maka diperlukan pengaturan retribusinya yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEKI PASAL

Pasal 1 huruf a s/d : Cukup jelas.
huruf k

Pasal 1 huruf l : - Retribusi yang pembayarannya dengan menggunakan SKRD masa retribusinya 1 (satu) bulan.

- Retribusi yang pembayarannya dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD masa retribusinya harian.

Pasal 1 huruf m s/d : Cukup jelas.
huruf o

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Objek Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan meliputi :

- a. Penggunaan Toko/kios beserta perumahannya (Ruko);
- b. Penggunaan Toko/kios;
- c. Penggunaan Warung;
- d. Penggunaan Tempat Penyimpanan/penimbunan barang;
- e. Penggunaan Tempat Bongkar Muat Barang;
- f. Penggunaan Tempat Bongkar Muat Ternak (Baduk);
- g. Penggunaan Mandi, Cuci dan Kakus (MCK);
- h. Penggunaan Pasar Hewan;
- i. Penggunaan Pasar Buah dan Polowijo.

Pasal 4 : Yang dimaksud dengan Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

Pasal 5 : yang dimaksud dengan jasa usaha adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta;

Pasal 6 s/d Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 ayat (1) : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis masuk, kupon, kartu langganan.

Pasal 9 ayat (2) : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyeteroran retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 9 ayat (3) : Cukup jelas.
s/d ayat (4)

Pasal 10 ayat (1) : - Kewajiban untuk mengisi SPTRD berlaku bagi wajib retribusi yang menggunakan jasa pelayanan pemerintah Daerah secara terus menerus, periodik dan berlangganan, misal : bulanan, tahunan.

- Bagi wajib retribusi yang menerima jasa pelayanan secara langsung dan tidak periodik, tidak diwajibkan untuk mengisi SPTRD dan pembayaran retribusi dapat menggunakan karcis dan dokumen lain.

Pasal 10 ayat (2) : Cukup jelas.
s/d ayat (3)

Pasal 11 s/d : Cukup jelas.
Pasal 14 ayat (1)

Pasal 14 ayat (2) : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, huruf a kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.

huruf b : - Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 15 s/d Pasal 19: Cukup jelas.
ayat (2)

Pasal 19 ayat (3) : Yang dimaksud dengan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum adalah menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.

Pasal 20 : Cukup jelas.


-----000000-----

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Blora Nomor 16 Tahun 1998
tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau
Pertokoan.

TARIP RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN


NO.	JENIS DAN KEGIATAN	KLASIFIKASI PASAR			KETERANGAN
		KLAS I (Rp)	KLAS II (Rp)	KLAS III (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.	Toko/kios beserta perumahannya (Ruko) per m ² .	3.000	3.000	3.000	Setiap bulan/abunemen
2.	Toko/Kios menghadap ke luar per m ² .	2.500	2.000	1.500	Setiap bulan/abunemen
3.	Toko/Kios menghadap ke dalam per m ² .	1.500	1.200	1.000	Setiap bulan/abunemen
4.	Warung per m ² .	100	100	100	Sekali pembukaan pasar
5.	Warung per m ² .	2.000	1.000	900	Setiap bulan/abunemen
6.	Restoran per m ² .	2.000	1.750	1.500	Setiap bulan/abunemen
7.	Hewan Kecil per ekor (kambing, biri-biri).	400	400	400	Sekali pembukaan pasar
8.	Hewan Besar per ekor (sapi kerbau, babi).	1.500	1.500	1.500	Sekali pembukaan pasar
9.	Penyimpanan barang/glodok per m ² .	250	250	250	Sekali pembukaan pasar
10.	Penimbunan barang per m ² .	250	250	250	Sekali pembukaan pasar
11.	Ruangan Gudang per m ² .	250	250	250	Sekali Pembukaan pasar
12.	Tempat buang air kecil per orang.	100	100	100	Sekali pakai
13.	Tempat buang air besar per orang.	200	200	200	Sekali pakai
14.	Mandi per orang.	300	300	300	Sekali pakai
15.	Tempat bongkar muat barang per kuintal.	200	200	200	Sekali pembukaan pasar
16.	tempat bongkar muat hewan per ekor.	300	300	300	Sekali pembukaan pasar

1	2	3	4	5	6
II.	Pendaftaran ulang / her - registrasi terhadap jasa - kontrak toko berikut per- rumahannya (Ruko), toko / kios, warung yang disedia- kan oleh Pemerintah Daerah (sudah termasuk biaya materai) :				
	1. Toko berikut perumahan- nya (Ruko)	20.000	17.500	15.000	2 tahun sekali
	2. Toko/kios	10.000	7.500	5.000	2 tahun sekali
	3. Warung	7.500	5.000	4.000	2 tahun sekali



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA
Ketua

WAHYU HARDJONO



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BLORA

H. SOEKARDI HARDJOPRAWIRO, MBA